

## Hukum Kontrak Dagang Internasional Kedudukan Klausula Arbitrase Terhadap Keabsahan Kontrak Internasional

Iswanti Rachmanisa<sup>1</sup>, Rouli Anita Velentina<sup>2</sup>

Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
E-mail: 2410622007@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>1</sup>, rouli.anita@ui.ac.id<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 01 November 2025

Revised: 16 November 2025

Accepted: 27 November 2025

**Keywords:** Arbitration Clause, Separability Clause, International Trade Contract, Supreme Court, New York Convention 1958, Legal Certainty.

**Abstract:** *The arbitration clause in international trade contracts holds an independent position separate from the main contract, in accordance with the Separability Clause principle. This principle asserts that the annulment of the main contract does not automatically invalidate the arbitration clause, as long as the clause is lawfully made and does not violate legal provisions. In Decision No. 631 K/Pdt.Sus/2012, the Supreme Court emphasized respect for international arbitration forums and reinforced legal certainty for the parties involved. The application of this principle reflects Indonesia's consistency in upholding freedom of contract and its commitment to the 1958 New York Convention.*

**Kata Kunci:** Klausula Arbitrase, Separability Clause, Kontrak Dagang Internasional, Mahkamah Agung, Konvensi New York 1958, Kepastian Hukum.

**Abstrak:** Klausula arbitrase dalam kontrak dagang internasional memiliki kedudukan yang terpisah dari kontrak utamanya berdasarkan prinsip *Separability Clause*. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatalan kontrak utama tidak serta-merta membatalkan klausula arbitrase, selama klausula tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Melalui Putusan No. 631 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya penghormatan terhadap forum arbitrase internasional dan memperkuat kepastian hukum bagi para pihak. Penerapan prinsip ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjunjung tinggi kebebasan berkontrak serta komitmennya terhadap Konvensi New York Tahun 1958.

## PENDAHULUAN

Kontrak merupakan alat penting dalam setiap hubungan hukum, terutama dalam aktivitas perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang membuat janji kepada orang lain atau dua pihak saling membuat janji untuk melakukan sesuatu.<sup>1</sup> Artinya, kontrak tidak hanya berupa dokumen administratif, tetapi merupakan sarana yang menjamin kepastian hukum serta mengakomodir kehendak bebas para pihak.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kontrak adalah instrumen yang memberikan

<sup>1</sup> Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 1.

kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, karena melalui kontrak, hubungan hukum menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup> Dengan demikian, tanpa kontrak yang konsisten, setiap transaksi bisnis akan menghadapi resiko hukum yang dapat merugikan pihak pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kepastian kontrak tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>3</sup> Ketentuan ini dikenal sebagai dasar dari prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi oleh para pihak. Prinsip ini menjadikan kontrak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang terikat, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi kepentingan mereka.

Dalam konteks internasional, asas *pacta sunt servanda* diakui secara global melalui Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>4</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk mematuhi perjanjian tidak hanya berlaku dalam hubungan antarnegara, tetapi juga menjadi dasar pembenaran hubungan kontraktual antara pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, Konvensi New York 1958 menegaskan bahwa setiap negara-negara yang terlibat wajib mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase dari negara asing sesuai aturan prosedural negara tersebut.<sup>5</sup> Klausula arbitrase berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dalam kontrak dagang internasional, karena menyediakan forum penyelesaian sengketa yang tidak memihak, cepat, dan dapat diprediksi oleh kedua belah pihak.

Gary Born menyatakan bahwa *international commercial arbitration has become the primary means of resolving disputes in international commerce*<sup>6</sup>, yang artinya arbitrase perdagangan internasional telah menjadi sarana utama dalam penyelesaian sengketa di dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, penghormatan terhadap putusan arbitrase merupakan manifestasi dari pelaksanaan asas *pacta sunt servanda* dalam praktik hukum modern.

Contoh penerapan asas tersebut tampak dalam Kasus Harvey Nichols and Company Limited melawan PT Hamparan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa Tbk menunjukkan bagaimana asas arbitrase diuji dalam praktik nyata. Dalam perjanjian lisensi tahun 2007, kedua pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase internasional di London. Singkat cerita terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dimana PT. Hamparan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa Tbk dengan Harvey Nichols Akan tetapi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Jakarta Pusat mengatakan kontrak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan aturan waralaba nasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008. Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui putusan No. 631 K/Pdt.Sus/2012 menegaskan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk membatalkan keputusan

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Perjanjian Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 15.

<sup>3</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1338.

<sup>4</sup> Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, Article 26.

<sup>5</sup> New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958, Article III.

<sup>6</sup> Gary Born, International Commercial Arbitration (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 3.

arbitrase asing, serta memperkuat kedudukan klausula arbitrase dalam kontrak internasional.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam praktik, khususnya terkait kedudukan klausula arbitrase terhadap keabsahan kontrak dagang internasional.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Konvensi New York 1958 dan Konvensi Wina 1969.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/Pdt.Sus/2012 mengenai sengketa antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT Hamparan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa Tbk.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan menguraikan teori-teori hukum seperti prinsip *pacta sunt servanda*, doktrin *separability*, dan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

### **Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (khususnya Putusan MA No. 631 K/Pdt.Sus/2012), dan konvensi internasional. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik dari para ahli seperti Gary Born, Sefriani, Subekti, dan Sudikno Mertokusumo. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring yang mendukung pemahaman terminologi hukum.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui: Studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri literatur, peraturan, dan putusan yang berkaitan. Dokumentasi terhadap bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis dilakukan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi peraturan dan putusan hukum, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum dan prinsip-prinsip arbitrase internasional. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan No. 631 K/Pdt.Sus/2012.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Klausula Arbitrase dan Doktrin Separability

Klausula arbitrase memiliki kedudukan penting dalam kontrak dagang internasional karena berfungsi sebagai cara menyelesaikan masalah yang mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang sudah sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam kontrak dagang internasional, klausula arbitrase menjadi alat penting untuk menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, karena para pihak mungkin berasal dari sistem hukum yang berbeda dan membutuhkan tempat penyelesaian yang netral. Sefriani menyebutkan bahwa arbitrase internasional merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap otonomi para pihak dalam menentukan forum penyelesaian sengketa.<sup>8</sup>

Secara normatif, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara menyelesaikan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis.<sup>9</sup> Dengan demikian, sejak awal, arbitrase dianggap sebagai forum penyelesaian privat dan hanya bisa digunakan jika ada kesepakatan antara para pihak.

Dalam praktik internasional, klausula arbitrase tidak bergantung pada keabsahan kontrak utamanya, melainkan berdiri sendiri berdasarkan doktrin *separability* (keterpisahan). Gary Born mengatakan, “*the validity and existence of the arbitration agreement are not dependent upon the validity or enforceability of the underlying contract*”.<sup>10</sup> Artinya, apakah kontrak utamanya sah atau tidak, perjanjian arbitrase tetap bisa dipakai selama tidak ada kelemahan dalam perjanjian itu sendiri.

Pandangan ini juga sejalan dengan hukum Indonesia. Sefriani menyatakan bahwa meskipun kontrak utama dinyatakan batal atau tidak sah, perjanjian arbitrase tetap berlaku selama tidak ada cacat dalam perjanjian arbitrase itu.<sup>11</sup> Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan otonom yang membuat para pihak memilih lembaga arbitrase sebagai tempat penyelesaian penyelesaian.

Lebih jauh lagi, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili penyelesaian yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Ketentuan ini memperkuat doktrin *separability* dengan menegaskan bahwa perjanjian arbitrase harus dihormati sebagai perjanjian yang berdiri sendiri, sekaligus melindungi hak para pihak agar forum yang mereka pilih tidak diabaikan oleh pengadilan nasional.

Dengan demikian, klausula arbitrase dalam kontrak internasional memiliki kedudukan yang strategis karena menjamin penyelesaian penyelesaian yang profesional, cepat, dan netral, serta mencerminkan gabungan antara hukum nasional dengan praktik hukum internasional modern.

---

<sup>8</sup> Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 205.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat (1).

<sup>10</sup> Gary Born, International Commercial Arbitration, hlm. 1157.

<sup>11</sup> Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm. 205.

---

### Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 631 K/Pdt.Sus/2012

Perdebatan antara Harvey Nichols and Company Limited dan dua perusahaan Indonesia, yaitu PT Hampan Nusantara serta PT Mitra Adiperkasa Tbk., bermula dari perjanjian lisensi eksklusif untuk membuka gerai Harvey Nichols di Jakarta. Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menyepakati bahwa apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian akan dilakukan melalui arbitrase di London.<sup>12</sup>

Kemudian timbul perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian tersebut. PT Hampan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa menggugat Harvey Nichols ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pengadilan tersebut menyatakan perjanjian lisensi eksklusif batal demi hukum karena dianggap melanggar ketentuan hukum Indonesia mengenai waralaba<sup>13</sup>, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/ 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.<sup>14</sup>

Kedua regulasi tersebut mewajibkan bahwa perjanjian waralaba harus dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, didaftarkan pada Kementerian Perdagangan, dan tidak boleh mengandung klausula yang merugikan kepentingan nasional atau bertentangan dengan hukum Indonesia.<sup>15</sup> Dalam kasus ini, perjanjian lisensi Harvey Nichols dibuat dalam bahasa Inggris, menggunakan hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku, dan menetapkan forum arbitrase di London, sehingga menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 serta Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008. Dengan alasan tersebut, pengadilan menyatakan perjanjian lisensi batal demi hukum.<sup>16</sup>

Sementara itu, berdasarkan klausula arbitrase yang telah disepakati, lembaga arbitrase di London (*Chartered Institute of Arbitrators*) memutuskan bahwa perjanjian lisensi tersebut sah dan tetap berlaku, serta menyatakan bahwa PT. Hampan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa telah melanggar kontrak. Tidak terima dengan putusan tersebut kedua perusahaan Indonesia itu mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 05/Pdt/Arb-Int/2011/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan pembatalan tersebut dan menolak pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, dengan alasan bahwa putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan hukum nasional dan ketertiban umum (*public policy*).<sup>17</sup>

Namun, Harvey Nichols tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui putusan Nomor 631 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Harvey Nichols serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak

---

<sup>12</sup> Exclusive Licence Agreement antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT Hampan Nusantara dan PT Mitra Adiperkasa Tbk., 23 Januari 2007.

<sup>13</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Desember 2010.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86).

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Pasal 3 ayat (1)-(3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008.

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., pertimbangan hukum halaman 45-46.

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 05/Pdt/Arb-Int/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 30 November 2011.

berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional, karena putusan arbitrase internasional bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dengan demikian, klausula arbitrase yang telah disepakati para pihak tetap sah dan harus dihormati.

Alasan Mahkamah Agung dalam keputusannya selaras dengan prinsip *separability*, yaitu bahwa perjanjian arbitrase tetap berlaku meskipun kontrak utamanya dibatalkan. Sikap ini juga mencerminkan komitmen Indonesia sebagai anggota Konvensi New York 1958, yang menuntut bahwa negara anggota wajib mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing, kecuali jika terbukti melanggar pelanggaran umum secara signifikan<sup>18</sup> (Konvensi New York, 1958, Pasal V).

Dengan demikian, hal ini memperkuat prinsip kebebasan pihak (otonomi partai) dan keterpisahan klausula dalam praktik hukum Indonesia, sekaligus menunjukkan arah menuju keserasian antara hukum nasional dan standar internasional.

### **Perbedaan Pertimbangan Hukum antara PN Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung**

Perbedaan utama antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terletak pada cara melihat hubungan antara keabsahan kontrak dengan keberlakuan klausula arbitrase. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan bahwa karena kontrak utama batal secara hukum, maka semua klausula di dalamnya, termasuk klausula arbitrase, juga ikut batal. Sebaliknya, Mahkamah Agung menolak pendapat tersebut dan mempertahankan bahwa klausula arbitrase memiliki keberadaannya serta tidak bisa dibatalkan hanya karena kontrak utamanya telah diselidiki.

Pandangan Mahkamah Agung selaras dengan teori dan praktik internasional, yaitu bahwa perjanjian arbitrase bersifat mandiri dan harus ditegakkan kecuali klausula tersebut sendiri tidak sah (Born, 2021, p. 1161).

Hidayat (2019) juga menegaskan bahwa prinsip *separability* di Indonesia memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha internasional karena menghindari campur tangan pengadilan biasa dalam penyelesaian yang sudah diserahkan kepada arbitrase.

### **Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Praktik Arbitrase di Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/Pdt.Sus/2012 menjadi momen penting dalam perkembangan hukum arbitrase di Indonesia. Pertama, keputusan ini menegaskan bahwa pengadilan nasional harus menghormati forum arbitrase yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Kedua, putusan ini memperkuat rasa aman bagi para pihak dalam kontrak internasional, bahwa semua penyelesaian akan diselesaikan melalui forum yang netral sesuai kesepakatan mereka.

Menurut Fadilah (2020), jika Mahkamah Agung konsisten dalam menerapkan prinsip *separability*, maka kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia akan meningkat. Sebaliknya, jika pengadilan sering menganggap klausula arbitrase sebagai bagian dari kontrak pokok, maka hukum arbitrase tidak akan pasti, dan ini dapat merugikan iklim investasi.

Sikap Mahkamah Agung dalam perkara ini juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap Konvensi New York tahun 1958, terutama Pasal II yang memaksa setiap negara anggota mengakui perjanjian arbitrase dan tidak mengabaikannya meskipun kontrak pokoknya dibatalkan.

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 631 K/Pdt.Sus/2012. Konvensi New York, 1958, Pasal V.

## **KESIMPULAN**

Klausula arbitrase dalam kontrak dagang internasional memiliki posisi sendiri dan terpisah dari kontrak utamanya, sesuai dengan prinsip *Separability Clause*. Prinsip ini berarti bahwa jika kontrak dibatalkan, klausula arbitrase tidak otomatis ikut dibatalkan, selama klausula tersebut dibuat dengan sah dan tidak melanggar hukum.

Dalam Putusan No. 631 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menekankan penghormatan terhadap forum arbitrase internasional dan memperkuat rasa pasti hukum bagi para pihak. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia konsisten dalam menghormati sebagai pihak kebebasan serta komitmen terhadap Konvensi New York tahun 1958.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Born, Gary B. (2021). *International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.
- Fadilah, Nurul. (2020). "Kepastian Hukum dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2).
- Hidayat, Rully. (2019). "Inkonsistensi Putusan Arbitrase Asing dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yudisial*, 13(1).
- Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, 1958.
- Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, 1969.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan No. 631 K/Pdt.Sus/2012 tentang Sengketa Kontrak Lisensi Eksklusif Harvey Nichols.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh Subekti & R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Sefriani. (2018). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (1995). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.